



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan kinerja perangkat daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6942);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 08 Tahun 2021;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 01 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029
12. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025-2029.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Renja PD Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 3

Renja PD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2026.

Pasal 4

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2026.

Pasal 5

Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 31 - 10 - 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,
DTO,-

HENRY MARADEN MASISTA SITOMPUL
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2025 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR : 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 31-10- 2025
TENTANG : RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TAPANULI
UTARA TAHUN 2026.

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, dan Renja Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di bidang perencanaan yang tumbuh dan berkembang di Daerah berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Disamping itu juga mengakomodir usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam RKPD dan dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

B. Dasar Hukum Penyusunan

Memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2026

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 adalah untuk mengesahkan dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan pembangunan Daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.
2. Adapun tujuannya adalah untuk:
 - 1) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan program dan kegiatan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Pusat.
 - 2) mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan; dan
 - 3) mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah serta usulan kegiatan yang diusulkan pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, perguruan tinggi, maupun anggota legislatif sebagai kompilasi hasil pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan program dan kegiatan, indikator kinerja, target, dan satuan, pagu indikatif, lokasi per Perangkat Daerah dirangkum dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah dengan pencapaian sasaran prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 diupayakan melalui klarifikasi dan verifikasi dalam penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 meliputi:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Kabupaten Tapanuli Utara;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Utara;
5. Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
6. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
7. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara;
11. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tapanuli Utara;
12. Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Utara;
13. Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapanuli Utara;
14. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara;
15. Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tapanuli Utara;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapanuli Utara;
17. Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Utara;
18. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara;
20. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara;
21. Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tapanuli Utara;
22. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara;
23. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan Kabupaten Tapanuli Utara;
24. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara;
25. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Tapanuli Utara;
26. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara;
27. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara
28. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Rencana Kerja Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Rencana Kerja Kecamatan Siatas Barita Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Rencana Kerja Kecamatan Adian Koting Kabupaten Tapanuli Utara;

34. Rencana Kerja Kecamatan Pahae Julu Kabupaten Tapanuli Utara;
35. Rencana Kerja Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara;
36. Rencana Kerja Kecamatan Purbatua Kabupaten Tapanuli Utara;
37. Rencana Kerja Kecamatan Simagumban Kabupaten Tapanuli Utara;
38. Rencana Kerja Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
39. Rencana Kerja Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara;
40. Rencana Kerja Kecamatan Garoga Kabupaten Tapanuli Utara;
41. Rencana Kerja Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara;
42. Rencana Kerja Kecamatan Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara;
43. Rencana Kerja Kecamatan Pagaran Kabupaten Tapanuli Utara;
44. Rencana Kerja Kecamatan Parmonangan Kabupaten Tapanuli Utara;
45. Rencana Kerja Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB III PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. Pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di samping itu, Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2026 dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan beserta petunjuk pelaksanaannya. Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran program dan efektivitas pembangunan, perlu sinkronisasi dan komitmen seluruh Perangkat Daerah. Masing-masing Perangkat Daerah diharapkan mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan penguatan kemandirian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia yang sehat dan produktif, menuju swasembada pangan serta percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif.

BUPATI TAPANULI UTARA,
DTO,-

JONIUS TARIPAR PARSAORAN HUTABARAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARITO SAWITRI DELILA SIMANJUNTAK
PEMBINA (IV.a)
NIP. 197709102006042004